



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 392 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI  
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

- Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
  11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Perubahan PMA no 23 tahun 2013);
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Perubahan ketiga atas PMA no 23 tahun 2013);

16. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
21. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
22. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
23. Keputusan Menteri Agama Nomor 212 Tahun 2011 tentang Statuta IAIN Surakarta;
24. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Surakarta;
25. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/218/99 tentang Penyelenggaraan Jurusan dan program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA NOMOR 392 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta resmi digunakan sebagai acuan kegiatan akademis dan nonakademis.

- KETIGA : Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tersebut perlu disosialisasikan setelah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada tanggal : 5 Februari 2021

DEKAN  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SURAKARTA



ISLAH

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI  
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Visi:

1. Unggul dalam bidang komunikasi dan media yang terintegrasi dengan dakwah Islam dan kearifan lokal di level nasional pada tahun 2034.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang kompetitif di bidang komunikasi dan media yang selaras dengan dakwah Islam serta terintegrasi dengan kearifan lokal.
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional dengan pendekatan interdisiplin dan publikasi ilmiah dalam bidang dakwah, komunikasi dan media.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat selaras dengan dakwah Islam, praktik komunikasi dan media tepat-guna serta terintegrasi dengan kearifan lokal.
4. Menyelenggarakan kerjasama produktif bagi pengembangan ilmu komunikasi dan media dengan instansi, pesantren, organisasi profesi, LSM, ormas dalam maupun Asia Tenggara.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing unggul, profesional, kompetitif dalam bidang komunikasi dan media yang terintegrasi dengan dakwah Islam dan kearifan lokal
2. Menghasilkan penelitian interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin, dan publikasi ilmiah dalam bidang komunikasi dan media yang terintegrasi dengan dakwah Islam dan kearifan lokal
3. Mewujudkan kemitraan bagi pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan lembaga selaras dengan dakwah Islam, dan kearifan lokal
4. Mewujudkan jaringan kerjasama produktif dalam bidang komunikasi dan media serta publikasi ilmiah secara nasional maupun Asia Tenggara

Strategi

1. Melaksanakan konsorsium keilmuan, seminar ilmiah, pengembangan mutu keilmuan dosen, dan meningkatkan mutu sumber daya manusia baik dosen maupun tenaga pendidik.
2. Meningkatkan kualitas riset dosen dan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa serta meningkatkan jumlah publikasi ilmiah.

3. Meningkatkan kualitas pengabdian dosen, mengadakan pembinaan terprogram terhadap lembaga dan komunitas, serta terlibat aktif dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat.
4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi yang relevan dan memiliki visi dan misi yang selaras dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada tanggal : 5 Februari 2021

DEKAN  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SURAKARTA



ISLAH